# Tinjauan Hukum atas Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di BNN Provinsi Banten

**Universitas Bina Bangsa** 

#### **Abstrak**

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, termasuk di Provinsi Banten yang menjadi wilayah strategis peredaran Narkotika. Dampak dari penyalahgunaan ini tidak hanya merusak fisik dan psikis individu, tetapi juga mengancam kualitas generasi bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemulihan dari ketergantungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten dalam menetapkan rekomendasi rehabilitasi terhadap terdakwa pecandu Narkotika serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris normatif, yaitu penggabungan pendekatan normatif melalui studi peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak BNN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan BNN meliputi hasil tes urine, tingkat keparahan penggunaan, dan status hukum terdakwa. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman hukum. Kesimpulannya, penerapan sanksi rehabilitasi telah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, namun memerlukan sinergi antar lembaga untuk efektivitas pelaksanaannya.

Kata Kunci: Narkotika, Pecandu, Rehabilitasi, Hukum Pidana.

#### Abstract

Narcotics abuse in Indonesia has increased significantly every year, including in Banten Province which is a strategic area for narcotics trafficking. The impact of this abuse not only damages the physical and psychological of individuals, but also threatens the quality of the nation's generation. Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, addicts are required to undergo medical and social rehabilitation as a form of legal protection and recovery from dependence. This study aims to analyze the basis of considerations of the National Narcotics Agency (BNN) of Banten Province in determining rehabilitation recommendations for defendants who are addicted to narcotics and identify factors that hinder their implementation. The research method uses a normative empirical legal approach, which is a combination of normative approaches through the study of laws and regulations and an empirical approach through interviews with BNN. The results of the study show that the basis for BNN considerations includes urine test results, severity of use, and legal status of the defendant. However, its implementation faces obstacles in the form of limited facilities, human resources, and lack of legal understanding. In conclusion, the implementation of rehabilitation sanctions is in accordance with the spirit of Law Number 35 of 2009 and SEMA Number 4 of 2010, but it requires synergy between institutions for the effectiveness of its implementation.

Keywords: Narcotics, Addicts, Rehabilitation, Criminal Law.

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa

Indonesia karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Narkotika tidak hanya menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang dengan tren peningkatan 15% per tahun. Provinsi Banten menempati posisi lima besar provinsi dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi di Indonesia, Sebagai wilayah dengan tiga jalur strategis darat, laut, dan udara Banten menjadi pintu masuk yang rawan terhadap peredaran narkotika. Kondisi ini diperparah dengan masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang mampu menampung pecandu. Menurut BNN Provinsi Banten, hingga akhir 2024, kapasitas panti rehabilitasi hanya mampu melayani sekitar 30% dari total pengguna yang seharusnya direhabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial." Namun dalam praktiknya, masih banyak penyalahguna yang dijatuhi hukuman penjara tanpa mendapat rehabilitasi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Padahal, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 telah menegaskan bahwa pecandu narkotika merupakan korban yang harus dipulihkan, bukan semata-mata pelaku kejahatan, Praktik penegakan hukum yang masih bersifat retributif (pembalasan) menimbulkan persoalan baru: penjara menjadi penuh, pecandu tidak sembuh, dan efek jera tidak tercapai. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi alternatif yang relevan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban dan masyarakat, bukan pada pembalasan.

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada perbedaan implementasi rehabilitasi antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan. BNN Provinsi Banten sebagai lembaga teknis memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu, namun proses ini seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta persepsi aparat penegak hukum yang belum seragam, Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif dasar pertimbangan BNN Provinsi Banten dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan sosial bagi pecandu narkotika.

#### KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum dan memperjelas kerangka berpikir peneliti dalam menelaah penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Kajian ini disusun berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, hasil penelitian terdahulu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis pelaksanaan rehabilitasi di Indonesia.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000) menyatakan bahwa hukum bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan kepada manusia dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif, yang keduanya harus diarahkan untuk menjamin hak-hak asasi setiap individu. Dalam konteks pecandu narkotika, perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian hak untuk menjalani rehabilitasi sebagai upaya pemulihan, bukan penghukuman.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara adalah bentuk pengakuan terhadap martabat manusia. Ia menegaskan bahwa pecandu narkotika, meskipun melanggar hukum, tetap manusia yang berhak dilindungi dan dipulihkan. Dengan demikian, penerapan rehabilitasi memiliki landasan moral dan yuridis yang kuat sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (HAM).

## 2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam Rhetorica menegaskan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (suum cuique tribuere). Keadilan bersifat distributif dan korektif. Dalam konteks ini, rehabilitasi merupakan bentuk keadilan korektif karena bertujuan memperbaiki kondisi pecandu agar kembali menjadi anggota masyarakat yang sehat.

Sementara itu, John Rawls (1971) dalam teori Justice as Fairness menjelaskan bahwa keadilan harus menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu dan melindungi mereka yang paling lemah dalam masyarakat. Pecandu narkotika termasuk kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi, sehingga kebijakan rehabilitasi menjadi wujud keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

#### 3. Teori Rehabilitasi dan Keadilan Restoratif

Rehabilitasi merupakan konsep yang berkembang dari teori restorative justice (keadilan restoratif), yaitu pendekatan penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan pembalasan. Menurut Howard Zehr (2002), keadilan restoratif menuntut sistem hukum untuk "memulihkan" (restore) bukan sekadar "menghukum" (punish). Dalam konteks pecandu narkotika, rehabilitasi mencerminkan nilainilai keadilan restoratif karena bertujuan memulihkan kesehatan fisik, mental, dan sosial pelaku. Penerapan rehabilitasi juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa pecandu adalah korban yang harus dipulihkan, bukan pelaku yang pantas dipenjara.

Menurut Lawrence M. Friedman (2016) keberhasilan penerapan hukum bergantung pada tiga unsur utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks rehabilitasi narkotika, ketiga unsur ini harus berjalan seimbang: peraturan hukum harus jelas, lembaga pelaksana harus siap, dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap konsep pemulihan.

#### 4. Teori Hukum Murni (Hans Kelsen)

Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law (1960) menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sistem norma yang bersifat hierarkis. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan norma dasar (basic norm) dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. SEMA No. 4 Tahun 2010 menjadi norma turunan yang mengatur implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, rehabilitasi memiliki dasar hierarki hukum yang sah dan mengikat secara nasional.

#### 5. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Suryadi (2023) dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi di Indonesia belum optimal karena rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan masih adanya paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana.

Sementara itu, Wibowo (2024) dalam Jurnal Yustisia mengungkapkan bahwa pendekatan keadilan restoratif lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme pengguna narkotika. Penelitian Utami (2022) dalam Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial juga menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia.

Kajian dari Pranata (2021) dalam Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia menyebutkan bahwa penerapan rehabilitasi di tingkat daerah sering terhambat karena kurangnya tenaga profesional dan minimnya dukungan anggaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terlibat aktif dalam penyediaan layanan rehabilitasi.

## 6. Sintesis Kajian Pustaka

Dari berbagai teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki legitimasi filosofis (keadilan dan perlindungan manusia), yuridis (UU 35/2009 dan SEMA 4/2010), serta sosiologis (pemulihan masyarakat). Namun, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya struktur dan budaya hukum. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan dan peningkatan kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi menjadi sangat penting untuk

mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan humanis.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan aspek normatif (peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum) dengan aspek empiris (fakta-fakta lapangan). Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dengan praktik penerapannya di lapangan, khususnya di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik populasi atau fenomena hukum tertentu. Penelitian analitis digunakan untuk mengkaji sejauh mana norma hukum mengenai rehabilitasi pecandu narkotika diterapkan secara efektif di lapangan.

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum primer seperti:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010,
- Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi, dan
- berbagai yurisprudensi terkait putusan pengadilan mengenai rehabilitasi pecandu narkotika.

Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti pelaksanaan rehabilitasi di lapangan melalui wawancara dengan pejabat dan staf BNN Provinsi Banten, serta observasi terhadap proses asesmen dan rehabilitasi pecandu yang menjadi peserta program BNN, Pendekatan ganda ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh: secara normatif mengenai keabsahan hukum rehabilitasi, dan secara empiris mengenai efektivitas penerapannya.

Penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Banten merupakan salah satu provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia, sekaligus memiliki kompleksitas permasalahan hukum dan sosial yang relevan untuk diteliti.

# **Teknik Analisis Data**

Data yang digunakan terdiri atas:

- 1. Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di BNN Provinsi Banten, seperti pejabat struktural, petugas rehabilitasi, dan konselor adiksi.
- 2. Data sekunder, diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data dikumpulkan melalui:

- 1. Studi Kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh data normatif dari literatur, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 2. Wawancara (Interview) dilakukan secara semi-terstruktur dengan pejabat dan petugas BNN Provinsi Banten untuk mendapatkan data empiris mengenai pelaksanaan rehabilitasi.
- 3. Observasi Lapangan (Field Observation) dilakukan dengan mengamati langsung proses asesmen dan rehabilitasi di fasilitas BNN Provinsi Banten.

Wawancara dilakukan terhadap narasumber seperti Kepala Bidang Rehabilitasi, petugas asesmen terpadu, dan konselor yang menangani pecandu narkotika. Teknik ini bertujuan memperoleh gambaran konkret mengenai kendala dan strategi pelaksanaan rehabilitasi.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang dikumpulkan kemudian dihubungkan antara teori dan praktik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum positif terkait rehabilitasi, sementara analisis kualitatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

- 1. Reduksi data (data reduction), yaitu pemilihan dan penyederhanaan informasi relevan.
- 2. Penyajian data (data display), yaitu penyusunan informasi ke dalam bentuk uraian naratif.
- 3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) berdasarkan hubungan antara norma hukum dan fakta empiris.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Banten

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dilakukan dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Dalam pelaksanaannya, BNN berperan penting dalam melakukan asesmen terpadu untuk menentukan apakah seseorang pengguna narkotika layak menjalani rehabilitasi atau tidak.

Proses asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri atas unsur medis, psikologis, dan hukum. Tim ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengguna, meliputi:

- 1. Wawancara pribadi untuk mengetahui riwayat penggunaan narkotika;
- 2. Tes urine untuk memastikan kandungan zat narkotika dalam tubuh;
- 3. Pemeriksaan medis dan psikologis untuk menentukan tingkat ketergantungan;
- 4. Analisis status hukum pengguna apakah pengguna murni, korban penyalahgunaan, atau terlibat dalam jaringan pengedar.

Dari hasil wawancara dengan pihak BNN Provinsi Banten, diketahui bahwa rekomendasi rehabilitasi hanya diberikan kepada pecandu yang memenuhi kriteria sebagai pengguna murni dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

BNN menegaskan bahwa rehabilitasi diberikan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan pemulihan, bukan semata-mata untuk menghindari proses hukum pidana. BNN Provinsi Banten juga menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dibagi menjadi dua bentuk utama:

- 1. Rehabilitasi Medis, yang dilakukan di klinik BNN atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BNN.
- 2. Rehabilitasi Sosial, yang bertujuan untuk membina dan memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan moral pecandu agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Selama proses rehabilitasi berlangsung, pecandu akan mendapatkan bimbingan psikolog, konselor, dan terapis. Mereka juga diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan rohani, pelatihan keterampilan, serta kegiatan sosial lainnya

## Prosedur Asesmen dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penjatuhan sanksi rehabilitasi di BNN Provinsi Banten dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1. Penyerahan Kasus oleh Penyidik ke BNN Setelah seseorang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika, penyidik akan menyerahkan yang bersangkutan ke BNN untuk dilakukan asesmen.
- 2. Asesmen Medis dan Psikologis Tim medis melakukan pemeriksaan fisik dan tes laboratorium, sedangkan tim psikolog menilai kondisi mental, motivasi, dan keinginan pengguna untuk sembuh.

- 3. Sidang Tim Asesmen Terpadu(TAT) Hasil pemeriksaan dari tim medis dan psikolog kemudian dibahas dalam sidang TAT untuk menentukan bentuk rekomendasi rehabilitasi, apakah medis, sosial, atau rawat jalan.
- 4. Penerbitan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu mengeluarkan surat rekomendasi yang disampaikan kepada penyidik atau hakim sebagai dasar penetapan rehabilitasi.
- 5. Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan rekomendasi tersebut, pecandu dikirim ke lembaga rehabilitasi BNN atau lembaga mitra BNN yang memiliki fasilitas perawatan medis dan sosial.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di BNN Provinsi Banten dilakukan secara terintegrasi dengan dukungan tenaga medis, psikolog, dan konselor adiksi. Namun, jumlah tenaga profesional masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pengguna narkotika yang harus ditangani setiap tahun.

# Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi di BNN Provinsi Banten

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika, antara lain:

- 1. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia Fasilitas rehabilitasi yang tersedia di BNN Provinsi Banten belum mampu menampung seluruh pecandu yang membutuhkan perawatan. Kapasitas ruang perawatan hanya dapat menampung sekitar 30–40 orang dalam satu periode rehabilitasi. Selain itu, jumlah tenaga medis dan konselor adiksi juga terbatas, sehingga penanganan tidak bisa dilakukan secara optimal.
- 2. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Keluarga Banyak keluarga pecandu yang enggan melaporkan anggota keluarganya untuk menjalani rehabilitasi karena rasa malu dan stigma sosial. Akibatnya, BNN mengalami kesulitan dalam menjaring pecandu untuk mengikuti program rehabilitasi secara sukarela.
- 3. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Pemerintah Daerah Program rehabilitas membutuhkan dana yang besar untuk obat-obatan, fasilitas perawatan, dan pembinaan sosial. Namun, dukungan anggaran dari pemerintah daerah masih sangat terbatas, sehingga BNN harus bekerja dengan sumber daya minimal.
- 4. Stigma Negatif Masyarakat terhadap Pecandu Pecandu narkotika masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, bukan korban. Pandangan ini menyebabkan masyarakat kurang mendukung program rehabilitasi dan cenderung menolak keberadaan lembaga rehabilitasi di lingkungan mereka.
- 5. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum yang Kurang Optimal

Terkadang masih terjadi perbedaan pandangan antara BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menentukan siapa yang layak direhabilitasi. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi.

## Upaya BNN Provinsi Banten dalam Mengatasi Hambatan

Meskipun menghadapi berbagai kendala, BNN Provinsi Banten terus melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, antara lain:

- 1. Meningkatkan Kerja Sama dengan Lembaga Rehabilitasi Swasta dan Rumah Sakit
- BNN menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga rehabilitasi nonpemerintah yang terakreditasi agar jumlah tempat perawatan dapat ditingkatkan.
- 2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM BNN memberikan pelatihan kepada staf rehabilitasi, konselor, dan tenaga medis agar memiliki kemampuan profesional dalam menangani pecandu.
- 3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Program sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan kampanye anti-narkoba agar masyarakat memahami bahwa pecandu adalah korban yang harus dipulihkan, bukan dikriminalisasi.
- 4. Mendorong Rehabilitasi Sukarela (Voluntary Rehabilitation) BNN terus mengajak

- masyarakat untuk melaporkan diri atau keluarganya secara sukarela tanpa takut diproses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- 5. Meningkatkan Koordinasi Antarinstansi BNN melakukan pertemuan rutin dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang humanis.

## Evaluasi Efektivitas Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi di BNN Provinsi Banten

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi di BNN Provinsi Banten dinilai cukup efektif dalam membantu pemulihan pecandu narkotika, meskipun belum dapat menjangkau seluruh korban penyalahgunaan. Data internal BNN menunjukkan bahwa tingkat kekambuhan (relapse) peserta rehabilitasi menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, efektivitas program rehabilitasi akan lebih optimal apabila didukung dengan:

- 1. peningkatan jumlah fasilitas dan tenaga profesional,
- 2. partisipasi aktif masyarakat dan keluarga,
- 3. serta komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum untuk menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pecandu.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

Dasar pertimbangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam penetapan rekomendasi rehabilitasi terhadap terdakwa pecandu Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus melalui Tim Assesment Terpadu (TAT) yaitu, Tim Assesment Hukum dan Tim Assesment Medis. Tim Assesment Hukum, mempertimbangkan status hukumnya, terdakwa bukan merupakan residivis kasus Narkotika dan murni hanya pengguna saja, tidak terlibat jaringan gelap Narkotika. Tim Medis mempertimbangkan hasil tes urine dan tingkat keparahan dalam penggunaan zat tersebut serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi. Apabila setelah dilakukan Assesment, terdakwa terbukti positif menggunakan Narkotika dan setelah diselidiki terdakwa murni pengguna saja, bukan merupakan residivis kasus Narkotika, tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika, dan barang bukti terdakwa tidak melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka terdakwa layak untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi.

Kemudian hasil dari Assesment Tim Medis dan Tim Hukum, dirapatkan Kembali melalui Konferensi Kasus yang dipimpin oleh Ketua Tim Assesment Terpadu. Tahapan rehabilitasi terdiri dari, Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi non medis, dan tahap bina lanjut (after care), jangka waktu yang diberikan dalam program rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan disesuaikan dengan kondisi klien berdasarkan hasil assesment dan rencana terapi faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam penetapan rekomendasi rehabilitasi terhadap terdakwa pecandu Narkotika, yakni terdakwa terlibat jaringan gelap peredaran Narkotika dan terdakwa terkadang tidak jujur sudah berapa lama memakai Narkotika tersebut. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Karena efek penggunaan Narkotika dapat menyebabkan penggunanya mengalami depressant, stimulant, dan halusinogen. Perlunya pecandu Narkotika mendapatkan rehabilitasi, karena pecandu Narkotika merupakan seseorang yang sakit, dan jika diganjar dengan hukuman penjara, meskipun penyalahguna telah menjalani hukumannya mereka tidak sembuh dari penyakit ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang apabila tidak direhabilitasi, sehingga selama dan setelah di penjara mereka masih berstatus pecandu/penyalahguna dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Didalam kajian

perbandingan putusan Nomor 856/Pid.Sus/2022/PN SRG terdakwa Rusdi bin Oyo diketahui menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,26 gram.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Hakim, Muhammad Arif Rahman. 2016, Ahmad Syaifudin, dan Yandri Radhi Anadi, "Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek antara PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 29, no. 2.
- Saidin, Oki. 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2021, Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta : Prenamedia Group.
- Sari, Niken Puspita. 2022, "Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image terhadap Minat Beli Konsumen Skincare MS Glow," Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis 1, No. 2.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan 161K/Pdt.Sus-HKI/2023.
- Wawancara Penelitian Sofiyan Firdaus, S. Kom. Selaku Analis Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pada Tanggal 2 Juli 2025
- Yanti, Novi & Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022, "Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8 No. 18.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017. Iskandar, Anang, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Jakarta, Kompas Gramedia, 2019.
- Makaro, Taufik, Suharsil, Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005. Narimawati, Umi, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung, Agung Media, 2008.
- Partodiharjo, Subagyo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Rahmawati, Maidina, Saputro, Adery, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta Selatan, Institute For Criminal Justice Refrm, 2022.
- Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Sujono, AR, dan Daniel, Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- WP, Ratna, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi versus Penjara, Yogyakarta, Legality, 2017.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

#### **JURNAL**

- Hadiansyah, Risya, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume. 4, Nomor. 1, 2022.
- Hidayatun, Siti, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang berkeadilan, Jurnal

- Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume. 1, Nomor. 2, September, 2020.
- Malik, Andi, Pengalaman Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba, Jurnal Penelitian Psikologi, Volume. 6, Nomor. 5, 2019.
- Pramudita, Aswin, Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis, Jurnal Verstek, Volume. 5, Nomor. 2.
- Raharjo, Mudjia, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Repository UIN Malang, 2017.
- Yuliana, Yuli, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume. 11, Nomor. 2, 2022.

## **INTERNET**

- Biroadpimpro, Admin, Sekda Banten Buka Diseminasi Informasi Pemberantasan Narkoba di Kalangan Pekerja, https://biroadpimpro.bantenprov.go.id?berita?sekda-banten-buka-diseminasiinformasi-pemberantasan-narkoba-di-kalangan-pekerja Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Haryanti, Tri, Peredaran Narkoba Masih Tinggi, Banten Kekurangan Panti Rehabilitasi, https://poskota.co.id/2022/11/08/peredaran-narkoba-masih-tinggi-banten-kekurangan-panti-rehabilitasi/amp Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Lita, Yoanes, Sepanjang 2021 BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba, https://www.yoaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn- ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Provinsi Banten, Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2022 di Lingkungan BNNP Banten, https://banten.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2022-ligkungan-bnnp-banten/ Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Provinsi Banten, Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2023, https://banten.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2023/ Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Provinsi Banten, Badan Narkotika Nasional,https://banten.bnn.go.id/ Diakses pada Selasa, 30 April 2024.
- Ramdhani,Ahmad Rizal, Pemkab Serang Ajak Perangi Narkotika,https://www.radarbanten.co.id/2023/07/07/pemkab-serang-ajakperang-narkotika/ Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Tindak Tanpa Pandang Bulu Terus Melaju Untuk Indonesia Bersinar, https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar/ Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Weli, BNN Provinsi Banten Üngkap Tujuh KasusSelama 2021,https://banten.antarnews.com/berita/200581/bnn-provinsi-banten-ungkap-tujuh-kasus-selama-2021, Daiakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Widi, Shilvina, BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia Pada 2022,https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022,Diakses pada Rabu, 17 April 2024.